



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.33, 2017

KEMENKEU. DJKN. Orta. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 263/PMK.01/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 170/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/3613/M.PAN-RB/11/2016 tanggal 3 November 2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 170/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1095) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 263/PMK.01/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 170/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	N A M A (2)	WILAYAH KERJA	
		DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (3)	KPKNL (4)
1.	Kanwil DJKN Aceh	Provinsi Aceh	1. Banda Aceh 2. Lhokseumawe 3. Meulaboh
2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1. Medan 2. Pematang Siantar 3. Kisaran 4. Padang Sidempuan
3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	1. Provinsi Riau 2. Provinsi Sumatera Barat 3. Provinsi Kepulauan Riau	1. Padang 2. Bukit Tinggi 3. Pekanbaru 4. Batam 5. Dumai

NO.	N A M A (2)	WILAYAH KERJA	
		DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (3)	KPKNL (4)
4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Jambi 3. Provinsi Bangka Belitung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jambi 2. Palembang 3. Lahat 4. Pangkal Pinang 5. Baturaja
5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Bengkulu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkulu 2. Curup 3. Bandar Lampung 4. Metro
6.	Kanwil DJKN Banten	Provinsi Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serang 2. Tangerang I 3. Tangerang II
7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta I 2. Jakarta II 3. Jakarta III 4. Jakarta IV 5. Jakarta V
8.	Kanwil DJKN Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandung 2. Bekasi 3. Bogor 4. Purwakarta 5. Tasikmalaya 6. Cirebon 7. Sukabumi